



**KEPALA DESA SEDAYULAWAS
KECAMATAN BRONDONG KABUPATEN LAMONGAN**

**PERATURAN KEPALA DESA SEDAYULAWAS
NOMOR 02 TAHUN 2021**

TENTANG

**PENETAPAN KELUARGA PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2021**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA SEDAYULAWAS**

- Menimbang : a. bahwa penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) telah berdampak bagi kehidupan sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat Desa;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan untuk Penanganan dan Penyebaran Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Desa melalui penggunaan Dana Desa dapat digunakan untuk bantuan langsung tunai kepada penduduk miskin di Desa sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 perubahan dari Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penetapan Keluarga Penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Tahun Anggaran 2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

3. Peraturan Pemerintah Nomor Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158)
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159)
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296)
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 tahun 2020 tentang Perubahan dari Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara RI Tahun 2020 Nomor 367);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 384);
13. Peraturan Bupati LAMONGAN Nomor 16 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten LAMONGAN (Berita Daerah Kabupaten LAMONGAN Tahun 2018 Nomor 16);
14. Peraturan Bupati LAMONGAN Nomor 6 Tahun 2020 Revisi Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2019 tentang Tata Cara pembagian Penetapan Rincian Dana Desa Di kabupaten Lamongan tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten LAMONGAN Tahun 2020 Nomor 6);

15. Peraturan Desa Sedayulawas Nomor 03 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Desa Sedayulawas Tahun 2019 Nomor 03);
16. Peraturan Desa Sedayulawas Nomor 06 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019 s.d 2025 (Lembaran Desa Sedayulawas Tahun 2019 Nomor 06);
17. Peraturan Desa Sedayulawas Nomor 04 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Desa Sedayulawas Tahun 2020 Nomor 04);
18. Peraturan Desa Sedayulawas nomor 05 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Desa Sedayulawas Nomor 05 Tahun 2020);
19. Peraturan Kepala Desa Sedayulawas Nomor 02 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Desa Sedayulawas Tahun 2021 Nomor 01);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENETAPAN KELUARGA PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA TAHUN ANGGARAN 2021

Pasal 1

- (1). Penganggaran alokasi Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa dianggarkan melalui Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Mendesak, dan Keadaan Darurat sub Bidang Keadaan Darurat;
- (2). Alokasi penganggaran sebagaimana dimaksud ayat (1) yaitu sebesar 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) setiap Bulan dalam jangka waktu selama 12 (dua belas) bulan kepada penerima manfaat BLT-Dana Desa;
- (3). Penerima manfaat BLT-Dana Desa ditetapkan dengan kriteria antara lain sebagai berikut :
 - a. Calon penerima BLT-Dana Desa adalah keluarga miskin (KK) yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS);
 - b. Calon penerima BLT-Dana Desa sebagaimana dimaksud huruf a diatas Tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan(PKH), Program Sembako/Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Kartu Prakerja, Bantuan Sosial Tunai (Bansos Tunai) Kemensos RI, Bansos tunai Pemerintah Provinsi, dan Bansos Tunai Pemerintah Kabupaten.
 - c. Jika ditemukan keluarga miskin sebagaimana dimaksud huruf a dan b tidak masuk di dalam DTKS dan Terdampak Covid 19 maka dapat ditambahkan untuk pemutakhiran DTKS sesuai dengan kriteria miskin yang diatur melalui ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. Keluarga miskin sebagaimana dimaksud huruf a, b, dan c wajib berdomisili didesa Sedayulawas dibuktikan dengan Nomor Induk Kependudukan;
- (4). Periode penyaluran sebagaimana dimaksud ayat (2) yaitu selama 12 (dua belas) Bulan yaitu pada bulan Januari s.d. Desember 2021

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Daftar Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 3

Dalam pelaksanaan anggaran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa adalah Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Sedayulawas.

Ditetapkan di : Sedayulawas
Pada tanggal: 15 Februari 2021

KEPALA DESA,

HENI FIKAWATI



Diundangkan di : Sedayulawas
Pada tanggal: 15 Februari 2021
SEKRETARIS DESA

NASHIRUDDIN AL FALAHI

BERITA DESA SEDAYULAWAS TAHUN 2021 NOMOR 02

PENETAPAN KELUARGA PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA

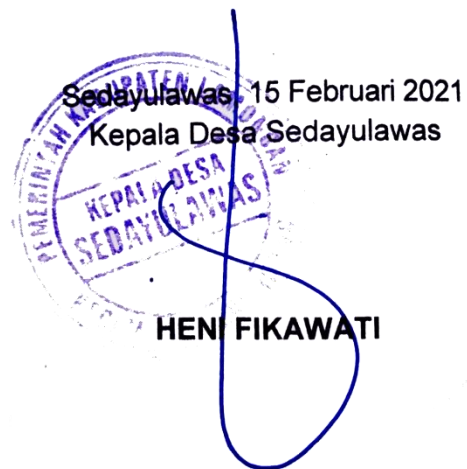
TAHUN ANGGARAN 2021

DESA SEDAYULAWAS KECAMATAN BRONDONG KABUPATENLAMONGAN

[illegible]

No	Nama KK	No KK	N I K	Alamat	Kriteria Keluarga Miskin														Jumlah	Sudah Menerima JPS					Belum Menerima JPS		
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		PKH	BPNT	KP	BLTKM	LAIN	Kehilangan Mata Pencarian	Tidak Terdata	Sakit Kronis
33	Fatayatin	3524071802190006	3524075011670005	RT.01 RW.07																				√			
34	Maskuri	3524071708106041	3524070405470002	RT.01 RW.07																				√			
35	Mukriah	3524071708104910	3524075612530001	RT.02 RW.07																				√			
36	Anis Susiawati	3524071906130006	3524074212790002	RT.04 RW.07																				√			
37	Adilah	3524072304140001	3524075104710001	RT.03 RW.07																				√			
38	Fatmi	3524071708107299	3524076504760001	RT.05 RW.07																				√			
39	Fatimah	3524070708190005	3524075012750004	RT.06 RW.07																				√			
40	Siti Arofah	3524071708104807	3524075201710001	RT.01 RW.08																				√			
41	Kaswati	3524071708107086	3524076802730002	RT.02 RW.08																				√			
42	Zubaidah	3524071708104762	3524075101780001	RT.03 RW.08																				√			
43	Abdul Ghofar	3524071708107882	3524071511450002	RT.04 RW.08																				√			
44	Maryam		3524074506600002	RT.04 RW.08																				√			
45	Tugi	3524071708101034	3524071004460002	RT.05 RW.08																				√			

Sedayulawas, 15 Februari 2021
Kepala Desa Sedayulawas



HENI FIKAWATI